



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Young Jois Fernandes.,S.H., & Windi Argiatmoko,SH.,MH, Advokat berkantor pada Law Firm FIRMA HUKUM YOUNG YOUNG FA PIAN TAMAN di Jalan Sultan Gelumat, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022, yang didaftar dikepateraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 61/SK/353.Pdt.G/2022, tanggal 12 Desember 2022, dahulu sebagai **Terbanding** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah Tangga bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai **Pembanding** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.2023/PTA.Bn



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor.352/Pdt.G/2022/PA Mkm, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terbanding (**Pembanding**) terhadap Pembanding (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Terbanding untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:352/Pdt.G/2022/PA Mkm, tanggal 28 November 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

Primair :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;



- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/12/VII/2004 kepada Pembanding;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2022, dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa hukum atau Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Young Jois Fernandes, S.H., & Windi Argiatmoko, S.H., M.H. Advokad berkantor pada Law Firm FIRMA HUKUM YOUNG YOUNG FA PIAN TAMAN di Jalan Sultan Gelumat, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding terhadap Young Jois Fernandes, S.H., & Windi Argiatmoko, S.H., M.H. Advokad berkantor pada Law Firm FIRMA HUKUM YOUNG YOUNG FA PIAN TAMAN di Jalan Sultan Gelumat, Kelurahan



Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 61/SK/353.Pdt.G/2022, tanggal 12 Desember 2022, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat-syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi. Oleh karenanya para kuasa hukum Pembanding mempunyai Legalstanding untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat Putusan dibacakan pada tanggal 28 November 2022 Pembanding dan Terbanding hadir dipersidangan, selanjutnya Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama memori Banding, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 352/Pdt.G/2022/PA Mkm, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah tidak berhasil, begitu juga para pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator yang bernama Lailatul Marhumah, S.H.I., namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis*, Pasal 154 RBg Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengkata dalam perkara ini adalah Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Mukomuko untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Terbanding kepada Pembanding dengan alasan persesishan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2006 yang disebabkan Pembanding menginginkan pindah rumah dari rumah orangtua Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak menyanggupi permintaan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir untuk kebutuhan rumah tangga dan bersifat keras kepala dan sering berkata-kata kasar kepada Pembanding, sehingga Pembanding merasa trauma atas sikap Terbanding dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Agustus 2022 ketika Pembanding minta izin pergi ke rumah saudara Pembanding dan Terbanding tidak mengizinkan dan Pembanding memutuskan untuk kabur dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membenarkan bahwa Terbanding benar keras kepala dan berkata kasar, namun tidak sering, sedangkan Terbanding menyanggah jika masalah tempat kediaman bersama yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan Terbanding juga menyanggah alasan Pembanding bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding, yang benar Terbanding tetap memberi nafkah kepada Pembanding, namun Pembanding tidak mau menerima, dan adapun Pembanding tidak diizinkan pergi dari rumah bersama oleh



Terbanding karena saat itu jam 1 (satu) malam, namun Pembanding tetap pergi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua orang) saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pengadilan tingkat Banding telah mencukupkan dengan pada pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SA binti Ha menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung, hanya mendengar dari cerita Pembanding kepada saksi disebabkan masalah keuangan rumah tangga, dimana Pembanding ingin uang yang dihasilkan Terbanding semuanya diserahkan kepada Pembanding, dan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat kediaman bersama sudah 3 (tiga) bulan lamanya, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pembanding dengan Terbanding, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa saksi kedua Pembanding yang bernama De binti Se menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat langsung, hanya mendengar dari cerita Pembanding kepada saksi disebabkan masalah keuangan rumah tangga, dimana Terbanding tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Pembanding, dan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat kediaman bersama sudah 3 (tiga) bulan lamanya, sudah tidak saling berhubungan dan tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, kedua belah pihak telah pernah dinasehati, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Terbanding dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama bernama RH binti SU pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding baik-baik saja, benar ada mendengar ribut-ribut, namun masalah rumah tangga biasa, kemudian Pembanding dan Terbanding rukun lagi, dan Terbanding memang mempunyai sikap yang agak keras, tapi itu memang watak Terbanding sejak kecil, tidak pernah melihat pertengkaran Pembanding dengan Terbanding, namun dari cerita Pembanding, ada permasalahan keuangan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena Pembanding ingin apa yang diminta Pembanding diberikan oleh Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak memberi karena uangnya ditabung untuk keperluan yang lain yang lebih penting, antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, saksi sudah pernah menasehati Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil karena Pembanding tidak mau lagi tinggal dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding yang bernama Sa bin Su pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, dan tidak pernah ada keributan, saksi jarang ke rumah Pembanding dan Terbanding, tidak pernah melihat pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, saksi tahu Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sekitar 3 bulan yang lalu, dan berdasarkan cerita Terbanding, Pembanding pergi tanpa alasan yang jelas dan cerita Terbanding keluarga telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pembanding serta saksi kedua Terbanding, yang tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa



yang terbukti sebagai fakta dalam perkara aquo hanya berkaitan dengan pisahnya Pembanding dengan Terbanding selama 3 (tiga) bulan, dengan tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sementara untuk fakta pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding yang terbukti berdasarkan pengakuan Terbanding, benar Terbanding keras kepala dan berkata kasar, namun tidak sering, sedangkan dalil gugatan Pembanding, tentang penyebab Pembanding ingin pindah tempat dari kediaman bersama dan masalah Terbanding tidak memberi nafkah disanggah Terbanding, sedangkan Pembanding dalam Repliknya memberikan tanggapan karena dulu ketika masih tinggal bersama, Terbanding tidak pernah diberi kepercayaan sepenuhnya mengelola keuangan rumah tangga dan tentang alasan Terbanding keras kepala dan berkata kasar Pembanding dalam repliknya masih sama. Terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, majelis menilai alasan Pembanding ingin pindah tempat tinggal semata-mata keinginan Pembanding tanpa menyebutkan latar belakang, kenapa Pembanding tidak mau tinggal di tempat kediaman bersama, dan terkesan Pembanding memaksakan keinginan tanpa harus bermusyawarah dengan Terbanding, apalagi Terbanding menyanggah alasan Pembanding tersebut, begitu pula alasan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak memberi nafkah yang juga disanggah oleh Terbanding, dari bukti saksi Pembanding yang terungkap justru bukan tidak memberi nafkah, tetapi Pembanding ingin uang yang dihasilkan Terbanding diberikan semuanya kepada Pembanding, sehingga terhadap kedua alasan gugatan Pembanding baik masalah tempat tinggal maupun masalah nafkah majelis berpendapat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding mengakui dirinya benar keras kepala dan berkata-kata kasar, namun tidak sering, dan didukung keterangan 1 (satu) saksi pertama Terbanding yang menyatakan



itu memang sudah watak Terbanding sejak kecil, dalam hal ini majelis berpendapat sikap Terbanding tersebut bila dikaitkan dengan sikap Pemanding yang ingin mengatur semua keuangan yang dihasilkan oleh Terbanding sebagaimana Replik Pemanding dan dikaitkan dengan memori banding Pemanding yang menyatakan Pemanding dan Terbanding sedang menabung dengan kesepakatan bersama untuk menjalankan usaha secara mandiri dan hal ini yang menyebabkan menurunnya pemberian nafkah kepada Terbanding/Pemanding, sedangkan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Terbanding dipandang tidak keberatan dengan pernyataan Pemanding tersebut, sehingga terhadap kondisi sikap Terbanding yang ingin mengatur keuangan tanpa alasan yang jelas dengan sikap Pemanding yang telah disepakati dengan Terbanding yang menabung untuk menjalankan usaha secara mandiri, menunjukkan sikap tegas yang diambil Pemanding untuk mengatasi sikap Terbanding yang ingin mengatur keuangan yang dihasilkan Pemanding seluruhnya, dan sikap tersebut dalam kondisi tersebut adalah sikap positif yang seharusnya didukung oleh Terbanding;

Menimbang dengan demikian, majelis berpendapat dasar dasar alasan gugatan Terbanding tidak memenuhi unsur keadilan bila tuntutan Terbanding dikabulkan, berdasarkan alasan kepentingan pribadi daripada kepentingan dan kebahagiaan keluarga yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Pemanding, ternyata selama berumah tangga Terbanding juga diberi kesempatan oleh Pemanding untuk melanjutkan pendidikan dengan kuliah pada jurusan S1(PGSD) dan (S1 PGPAUD), dan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding, sehingga majelis berpendapat Terbanding tidak keberatan, hal tersebut adalah salah satu sikap positif Pemanding sebagai suami untuk kepentingan pendidikan Terbanding, hal ini mengindikasikan Pemanding menaruh perhatian terhadap Terbanding selaku isterinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding Pemanding keluarga Pemanding dan Terbanding serta anak-anak Pemanding dan Terbanding yang masih sangat menyayangi Pemanding menginginkan Pemanding mempertahankan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dengan demikian Terbanding tidak keberatan dengan Memori Banding Pemanding tersebut. Menurut logika berfikir, seharusnya keluarga Terbanding berpihak kepada Terbanding, sekiranya Terbanding dianggap benar oleh keluarganya, namun yang terjadinya sebaliknya keluarga Terbanding ingin mempertahankan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara Yuridis dengan mengacu kepada keberatan Pemanding dalam Memori Banding serta bukti-bukti dipersidangan perkara aquo belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Rumusan *Kamar* Agama -1.b. yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan suami/ isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah 12 (dua belas) bulan", sedangkan perkara aquo Pemanding dengan Terbanding baru 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, dan "atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan", yang dalam perkara aquo Pemanding dengan Terbanding baru berpisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan atau perkara perceraian dengan alasan "perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus", sedangkan terhadap perkara aquo, Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pemanding dengan Terbanding belum terbukti mencapai rumah tangga yang telah pecah(broken marriage);

Menimbang, bahwa secara sosiologis dalam sebuah perkawinan terdapat perekat rumah tangga yang merupakan amanah kepada



pasangan suami isteri, dengan kehadiran kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang masing-masing bernama anak I pembanding dan Terbanding dan anak II pembanding dan terbanding, yang merupakan tanggung jawab Pembanding dan Terbanding sebagai orangtua kandung untuk membesarkan serta merawat anak-anak tersebut sampai dewasa, apalagi kedua orang anak tersebut saat ini masih menempuh Pendidikan di Sekolah menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, yang saat ini sedang akan menempuh ujian akhir untuk menuju jenjang pendidikan berikutnya, dan mengingat terjadinya tingkat kenakalan remaja bila Pembanding dengan Terbanding bercerai;

Menimbang, bahwa secara filosofis Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang diikrarkan dengan menyandarkan pada Zat Yang Maha Kuasa, antara pasangan suami isteri, sehingga seyogianya perceraian hanya bisa terjadi disaat kondisi rumah tangga yang bersangkutan sangat membahayakan salah satu pihak, dalam perkara incasu Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi unsur yang dimaksud sehingga sangat patut jika rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sangat layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 352/Pdt.G/2022/PA Mkm, tanggal 28 November 2022, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan Banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya



perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 352/Pdt.G/2022/PA Mkm, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Pembanding;
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Yenitati, S.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Akhmad Junaedi, S.H. dan Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Gustina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Yenitati, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Junaedi, SH., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Gustina, Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya MeteraiRp 10.000,00
- JumlahRp 150.000,-00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G.2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14